



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 28 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN BAGI PETUGAS OPERASIONAL YANG
MENYELENGGARAKAN FUNGSI PERHUBUNGAN DARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk pembinaan disiplin dan ketertiban bagi petugas operasional yang menggunakan pakaian dinas lapangan dalam memberikan pelayanan fungsi perhubungan darat kepada masyarakat, perlu diatur penggunaan pakaian dinas lapangan bagi petugas operasional yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat;
- b. bahwa pengaturan seragam Pegawai Negeri Sipil di bidang perhubungan darat dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN BAGI PETUGAS OPERASIONAL YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI PERHUBUNGAN DARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Petugas Operasional adalah aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah non pegawai negeri yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat.
2. Pakaian Dinas Lapangan adalah pakaian seragam yang digunakan oleh Petugas Operasional yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Petugas Operasional yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat dalam penggunaan Pakaian Dinas Lapangan.
- (2) Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penggunaan Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat.

BAB II

KRITERIA PAKAIAN DINAS LAPANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Petugas Operasional harus memakai Pakaian Dinas Lapangan saat menjalankan tugas operasional yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat secara lengkap, rapi, dan teratur.
- (2) Tugas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengawasan, penindakan, pemeriksaan, pengendalian pelaksanaan fungsi perhubungan darat, dan pelayanan masyarakat.

- (3) Pengawasan, penindakan, pemeriksaan, pengendalian pelaksanaan fungsi perhubungan darat, dan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di:
- a. jalan;
 - b. terminal;
 - c. unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor; dan
 - d. pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan.
- (4) Pemakaian Pakaian Dinas Lapangan oleh Petugas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pangkat, golongan, dan/atau kecakapan.

Pasal 4

Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. tutup kepala;
- b. tutup badan; dan
- c. alas kaki.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 5

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. topi lapangan;
- b. helm; dan
- c. baret.

Pasal 6

- (1) Topi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi perhubungan darat di lapangan.
- (2) Helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi perhubungan darat yang menggunakan kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan/atau kendaraan roda 4 (empat) tanpa rumah-rumah.
- (3) Baret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi perhubungan darat yang dilaksanakan di pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan.

Bagian Ketiga

Tutup Badan

Pasal 7

- (1) Tutup badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. tutup badan untuk pria; dan
 - b. tutup badan untuk wanita.
- (2) Tutup badan untuk pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, serta berkancing; dan
 - b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang.

- (3) Tutup badan untuk wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, serta berkancing; dan
 - b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang.
- (4) Selain tutup badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tutup badan untuk petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdiri atas kemeja lengan pendek warna hitam dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, serta berkancing.
- (5) Selain tutup badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tutup badan untuk Petugas Operasional yang menjalankan tugas operasional di pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan terdiri atas:
 - a. kemeja lengan pendek berbahan denim warna biru tua gelap (*dark navy blue*) dengan lidah pundak dan kerah tidur; dan
 - b. celana panjang berbahan denim warna biru tua gelap (*dark navy blue*) dengan 2 (dua) buah saku samping model miring dan 2 (dua) buah saku di belakang.
- (6) Selain tutup badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tutup badan untuk Petugas Operasional yang menjalankan tugas operasional bersifat khusus di pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan terdiri atas:

- a. kemeja lengan panjang berbahan *polyster* warna hitam dengan lidah pundak dan kerah tidur; dan
 - b. celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) buah saku samping model miring, 2 (dua) buah saku di bagian paha model harmonika memakai tutup, dan 2 (dua) buah saku di belakang model tempel memakai tutup.
- (7) Bagi petugas wanita yang memakai jilbab berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang warna hitam dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, serta berkancing, untuk petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - b. kemeja lengan panjang berbahan denim warna biru tua gelap (*dark navy blue*) dengan lidah pundak dan kerah tidur, serta celana panjang berbahan denim warna biru tua gelap (*dark navy blue*) dengan 2 (dua) buah saku samping model miring dan 2 (dua) buah saku di belakang, untuk Petugas Operasional yang menjalankan tugas operasional di pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan; dan
 - c. kerudung dengan warna menyesuaikan warna celana serta pemakaian kerudung memperlihatkan atribut nama dan pangkat.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pelaksanaan tugas lapangan selain kegiatan penegakan hukum, pemakaian kemeja lengan panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dikeluarkan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas lapangan selain kegiatan penegakan hukum, pemakaian tutup badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan ketentuan:
- a. kemeja lengan panjang dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing, serta berkantong tebal dipakai tanpa dimasukkan ke dalam celana;
 - b. celana panjang warna biru tua kargo berkantong, untuk pria; dan
 - c. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping, untuk wanita.

Pasal 9

- (1) Dalam kondisi tertentu tutup badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilengkapi dengan:
- a. rompi berwarna oranye dan terdapat tulisan perhubungan darat dengan menggunakan huruf kapital pada bagian belakang; atau
 - b. jas hujan berwarna jingga dan terdapat tulisan perhubungan darat dengan menggunakan huruf kapital pada bagian belakang.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. hujan;
 - b. malam hari;
 - c. kondisi gelap; atau
 - d. kondisi rawan kecelakaan.

Bagian Keempat

Alas Kaki

Pasal 10

Alas kaki sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. kaos kaki hitam polos;
- b. sepatu kulit hitam model bertali; dan
- c. sepatu panjang hitam polos.

Pasal 11

- (1) Dalam kondisi tertentu Petugas Operasional dapat menggunakan sepatu keselamatan kulit hitam model bertali.
- (2) Dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat:
 - a. pemeriksaan kendaraan bermotor;
 - b. pengawasan di atas kapal penyeberangan dan dermaga; atau
 - c. pengawasan angkutan barang di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS LAPANGAN

Pasal 12

Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan atribut:

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 13

- (1) Atribut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda unit kerja;
 - c. badge logo perhubungan;
 - d. lambang perhubungan sesuai dengan jabatan;
 - e. nama pegawai;
 - f. ikat pinggang lambang perhubungan;
 - g. kopel reem;
 - h. peluit bertali berwarna putih dan dikenakan pada lengan sebelah kiri; dan
 - i. tanda pengenalan pegawai.
- (2) Kopel reem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan peluit bertali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h hanya digunakan saat melakukan penegakan hukum.

Pasal 14

Atribut Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

- a. lambang/tanda/lencana keahlian dan/atau kecakapan;
- b. tanda jabatan;
- c. pin Perhubungan Darat; dan
- d. ban lengan.

Pasal 15

Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki bentuk dan warna yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Petugas Operasional yang telah memakai Pakaian Dinas Lapangan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan tetap dapat menggunakan dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 576

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

The block contains a circular official stamp of the Ministry of Communication and Information (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN) on the left. To its right is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'WANJU ADJI HERPRIARSONO' is printed in blue capital letters. The signature appears to be written over the stamp and the printed name.

WANJU ADJI HERPRIARSONO

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

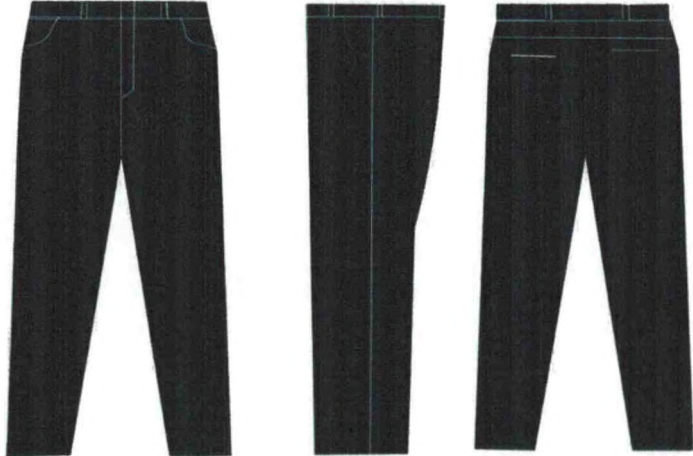
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 28 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN BAGI PETUGAS
OPERASIONAL YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI
PERHUBUNGAN DARAT

NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
1	KEMEJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN UNTUK PRIA DAN WANITA	 The diagram shows a light blue long-sleeved uniform shirt with a pointed collar and two chest pockets. It features several insignia: a circular emblem on the left chest, a rectangular patch on the right chest, and a circular emblem on the left sleeve. Labels with lines pointing to specific parts include 'PANGKAT' (Rank) pointing to the collar, 'NAMA' (Name) pointing to the chest pocket, and 'PERHUBUNGAN' (Communication) pointing to the sleeve emblem. There are also patches on the shoulders and a small emblem on the right chest.	1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing. 2. Baju dimasukkan ke dalam celana.

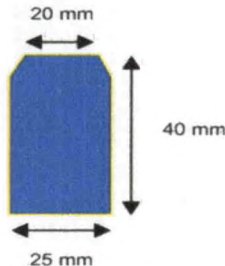
NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
2	CELANA PANJANG PAKAIAN DINAS LAPANGAN UNTUK PRIA DAN WANITA DENGAN MENGUNAKAN SEMUA ATRIBUT DENGAN PELUIT, SABUK RIM KOPEL DAN PENGUNAAN TANDA PANGKAT DI PUNDAK		Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang.
	CELANA PANJANG LAPANGAN UNTUK PENGUNAAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN DENGAN BAJU DIKELUARKAN		Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku samping di bagian paha dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang.

NO	JENIS	GAMBAR		KETERANGAN
3	TOPI UNTUK KEGIATAN LAPANGAN PEJABAT TINGGI MADYA ATAU PEJABAT TINGGI PRATAMA ATAU PANGKAT/GOLONGAN PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) s.d PEMBINA UTAMA (IV/e)			1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua. 2. Di bagian muka topi terdapat lambang Perhubungan dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dan terdapat 3 (tiga) atau 2 (dua) bintang dengan warna kuning dibordir disesuaikan. 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja dan Jabatan Pejabat Tinggi Madya. 4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama.
				
		Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	

NO	JENIS	GAMBAR		KETERANGAN
4	TOPI UNTUK KEGIATAN LAPANGAN PEJABAT ADMINISTRATOR, ATAU PEJABAT PENGAWAS ATAU PANGKAT/GOLONGAN PENATA TINGKAT I (III/d) s/d PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	 Tampak Depan		1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua. 2. Di bagian muka topi terdapat lambang Perhubungan dengan tepi lambang padi, kapas dengan warna kuning dibordir. 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja. 4. Di sisi sebelah kanan terdapat tulisan Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas.
		 Tampak Samping Kiri	 Tampak Samping Kanan	

NO	JENIS	GAMBAR		KETERANGAN
5	TOPI UNTUK KEGIATAN LAPANGAN PELAKSANA GOLONGAN III/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN III/c			1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua. 2. Di bagian muka topi terdapat lambang Perhubungan dan di bawah terdapat garis berwarna kuning dibordir. 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja. 4. Pemakai Topi lapangan dengan ketentuan di atas adalah staf Pelaksana.
		Tampak Depan		
				
		Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
6	TOPI UNTUK KEGIATAN LAPANGAN PNS GOLONGAN I DAN GOLONGAN II			1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua. 2. Di bagian muka topi terdapat lambang Perhubungan dan di bawah terdapat garis berwarna putih dibordir. 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja. 4. Pemakai Topi lapangan dengan ketentuan di atas adalah PNS Gol I dan PNS Gol II.
		Tampak Depan		

NO	JENIS	GAMBAR		KETERANGAN
		 Tampak Samping Kiri	 Tampak Samping Kanan	
7	TOPI UNTUK KEGIATAN LAPANGAN NON PNS	 Tampak Depan  Tampak Samping Kiri  Tampak Samping Kanan		1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua. 2. Di bagian muka topi terdapat lambang Perhubungan 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja. 4. Pemakai Topi lapangan dengan ketentuan di atas adalah Non PNS.

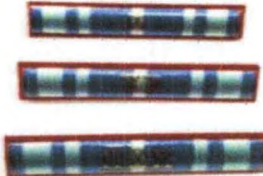
NO	JENIS	GAMBAR		KETERANGAN
8	BARET			1. Baret terbuat dari bahan laken/wool berwarna abu-abu. 2. Emblem lambang Kementerian Perhubungan terbuat dari logam kuning emas. 3. Baret dimiringkan ke kiri merupakan tanda petugas yang mempunyai tugas pengamanan dan penegakan hukum di pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan.
9	HELM	 Tampak Depan	 Tampak samping	1. Helm berwarna putih. 2. Bagian depan lambang Perhubungan; 3. Bagian belakang tulisan Perhubungan Darat berwarna biru.
10	TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN			Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah, yaitu: 1. Kepala Dinas; 2. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat; 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah; 4. Kepala/Koordinator Satuan Pelayanan Terminal;

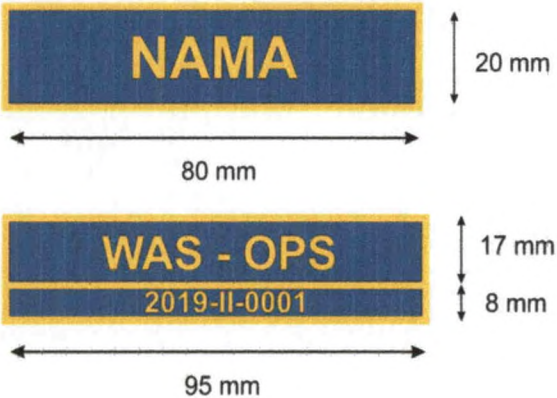
NO	JENIS	GAMBAR		KETERANGAN
		Golongan IV	Golongan III	
		 Golongan IV/c	 Golongan III/d	5. Kepala/Koordinator Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Kepala/Koordinator Pelabuhan Laut untuk melayani Angkutan Penyeberangan; 7. Kepala/Koordinator Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Danau. Untuk Dinas yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat menggunakan tulisan "DISHUB".
		 Golongan IV/b	 Golongan III/c	
		 Golongan IV/a	 Golongan III/b	
			 Golongan III/a	

NO	JENIS	GAMBAR				KETERANGAN
		Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I	Tanda pangkat dan pembeda golongan. Untuk Dinas yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat menggunakan tulisan "DISHUB".
		 Golongan IV/b	 Golongan III/d	 Golongan II/d	 Golongan I/d	
		 Golongan IV/a	 Golongan III/c	 Golongan II/c	 Golongan I/c	
			 Golongan III/b	 Golongan II/b	 Golongan I/b	
			 Golongan III/a	 Golongan II/a	 Golongan I/a	

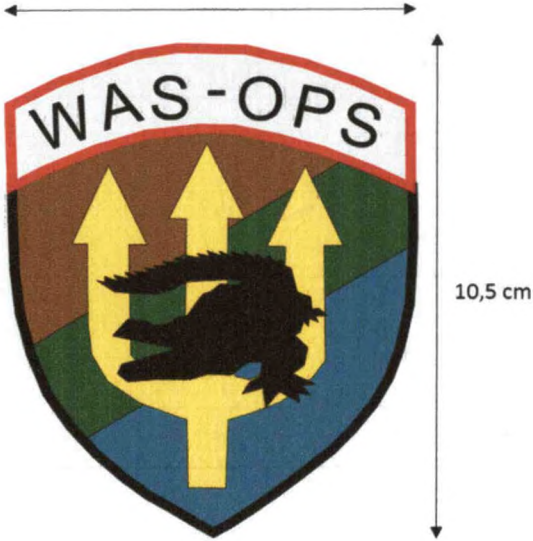
NO	JENIS	GAMBAR			KETERANGAN
		  KANAN KIRI SMA/SEDERAJAT	  KANAN KIRI DI, DII dan DIII	  KANAN KIRI DIV / S1, S2 dan S3	Untuk Non PNS harus menggunakan tanda pangkat sesuai gambar. Untuk Dinas yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat menggunakan tulisan "DISHUB".
11	LENCANA KEAHLIAN DAN ATAU LENCANA KECAKAPAN	 Contoh 1  Contoh 2 			Lencana Keahlian/Kecakapan yang dipasang di atas papan nama.
12	LENCANA LAMBANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				1. Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dan dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblem tanda penghargaan. 2. Lencana lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana.

NO	JENIS	GAMBAR				KETERANGAN
		Pejabat Tinggi Madya	Pejabat Tinggi Pratama	Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas/ Pelaksana	3. Lencana lambang Kementerian Perhubungan dengan ukuran garis tengah 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari: a. Pejabat Tinggi Madya Warna Dasar Merah; b. Pejabat Tinggi Pratama Warna Dasar Hijau; c. Pejabat Adminsitrator Warna Dasar Biru; d. Pejabat Pengawas/ Warna Dasar Putih.
		 a.	 b.	 c.	 d.	
13	TANDA JABATAN					Tanda Jabatan digunakan oleh Menteri Perhubungan, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat, Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah.

NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
14	PIN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT		Penggunaan Pin Direktorat Jenderal Perhubungan Darat digunakan sebagai salah satu atribut pada sisi sebelah kanan di atas atribut papan nama.
15	IKAT PINGGANG PERHUBUNGAN DARAT		Penggunaan Ikat Pinggang Kementerian Perhubungan dengan kepala ikat pinggang berbahan dasar logam dan warna kuning emas.
16	TANDA KEHORMATAN		Emblem Tanda Kehormatan dipasang 1 cm di atas saku sebelah kiri di bawah lambang Perhubungan.
17	NAMA PEGAWAI		Nama Pegawai dipasang 1 cm di atas saku sebelah kanan dengan ketentuan sebagai berikut: a. bordir dasar warna biru; b. bordir nama warna kuning; dan c. bordir garis tepi warna kuning.

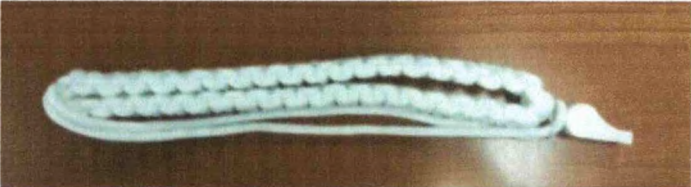
NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
			Nama Pegawai dipasang 1 cm di atas saku sebelah kanan dan bidang tugas di atas saku sebelah kanan dengan ketentuan sebagai berikut: - bordir dasar warna biru; - bordir nama warna kuning; - bordir garis tepi warna kuning; dan - bordir nomor bidang tugas warna kuning dikeluarkan oleh Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.
18	TANDA PENGENAL PEGAWAI (<i>ID CARD</i>)		Tanda Pengenal dipasang di saku sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas operasional. Untuk Dinas Perhubungan, contoh tanda pengenal menyesuaikan.

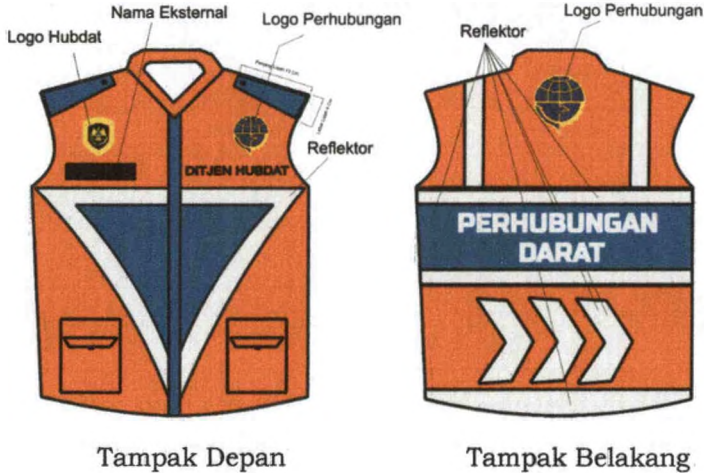
NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
19	TANDA UNIT KERJA ORGANISASI PUSAT		1. Tanda unit organisasi perhubungan berwarna dasar biru dan warna tulisan dan garis tepi kuning dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm dan dipasang di atas <i>badge</i> logo Perhubungan. 2. Tanda unit organisasi dipasang pada lengan kanan baju. 3. Untuk Dinas Perhubungan, contoh tanda unit organisasi menyesuaikan.
20	BADGE LOGO PERHUBUNGAN		1. Badge Perhubungan dibordir dengan bentuk sesuai contoh pada gambar, warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam. 2. Tinggi badge 10,5 cm dan lebar 8 cm. 3. Logo berwarna dasar biru dan warna garis kuning.

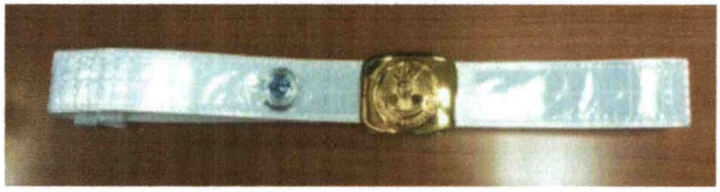
NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
21	BADGE WASOPS		1. Badge Wasops terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam dan merah. 2. Tinggi badge 10,5 cm dan lebar 8 cm. 3. Arti badge sebagai berikut: a. Buaya berarti pengawasan di pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan; b. Trisula berwarna kuning melambangkan penegakan hukum di pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan; dan c. Warna dasar coklat, hijau dan biru langit bermakna perairan di sungai dan danau.

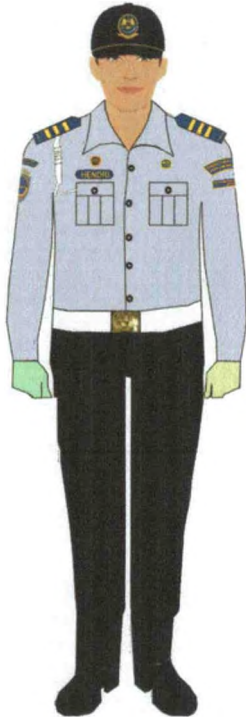
NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
22	TANDA UNIT KERJA		1. Tanda unit kerja terbuat dari kain berwarna dasar biru dengan tulisan dan garis tepi warna kuning. 2. Tanda unit kerja bertuliskan nama unit kerja dengan ukuran tinggi 2,5 cm dan lebar 10 cm sesuai contoh pada gambar. 3. Penggunaan tanda unit kerja mengikuti struktur organisasi dan dapat dilengkapi dengan unit kerja pelaksana teknis di bawahnya sebagaimana contoh pada gambar. 4. Untuk Dinas Perhubungan, contoh tanda unit kerja menyesuaikan.

NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
23	TANDA KEPALA SATUAN PELAYANAN		1. Tanda Koordinator Satuan Pelayanan terbuat dari kain warna dasar biru dan tulisan “KORSATPEL TERMINAL (<i>nama terminal</i>)” atau KORSATPEL UPPKB (<i>nama UPPKB</i>) atau KORSATPEL PSDP (<i>nama pelabuhan</i>)” warna kuning serta dengan tanda unit kerja. 2. Tanda Koordinator Satuan Pelayanan dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit.
24	TANDA KEPALA REGU JAGA		1. Tanda Piket terbuat dari kain warna dasar biru dan tulisan “KEPALA REGU (<i>nama terminal, UPPKB, dan Pelabuhan</i>)” warna kuning serta dengan tanda unit kerja. 2. Tanda Piket dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit.

NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
25	TANDA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL		1. Tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil terbuat dari kain warna dasar biru dan tulisan "PPNS (<i>nama terminal, UPPKB, dan Pelabuhan</i>)" warna kuning serta dengan tanda unit kerja. 2. Tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/ dijahit.
26	PELUIT		1. Peluit menggunakan tali (<i>kurt</i>) berwarna putih. 2. Dikenakan pada lengan sebelah kiri.

NO	JENIS	GAMBAR		KETERANGAN
27	ROMPI (GAMBAR HANYA SEBAGAI CONTOH)	 Tampak Depan Tampak Belakang		1. Rompi berwarna jingga. 2. Di bagian belakang terdapat tulisan “Perhubungan Darat” memakai bahan <i>reflector</i> warna putih yang memantulkan cahaya. 3. Untuk Dinas Perhubungan, contoh rompi menyesuaikan.
28	JAS HUJAN (GAMBAR HANYA SEBAGAI CONTOH)	Tampak Depan 	Tampak Belakang 	1. Jas hujan berwarna jingga. 2. Di bagian belakang terdapat tulisan “Perhubungan Darat” memakai bahan <i>reflector</i> warna putih yang memantulkan cahaya dan lambang Perhubungan.

NO	JENIS	GAMBAR		KETERANGAN
29	KOPEL REEM			1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning. 2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan. 3. Ikat pinggang berwarna putih.
30	SEPATU SAFETY WARNA HITAM (GAMBAR HANYA SEBAGAI CONTOH)			1. Sepatu Pria/Wanita terbuat dari kulit warna hitam. 2. Tumit pendek. 3. Model bertali.
31	SEPATU LARS (GAMBAR HANYA SEBAGAI CONTOH)	 Tampak Depan	 Tampak Samping	1. Sepatu Lars terbuat dari kulit warna hitam. 2. Tumit tinggi. 3. Model <i>ruits leting</i>.

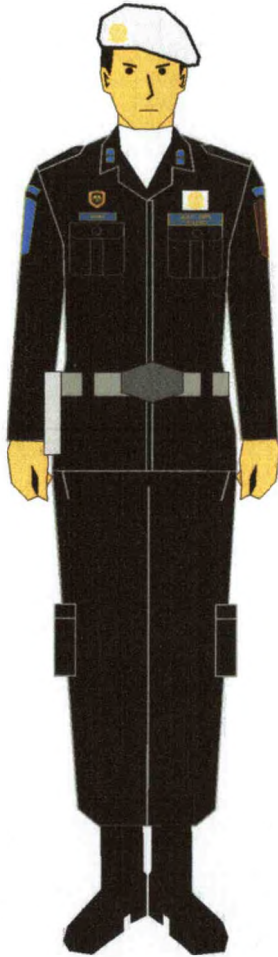
NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
32	PAKAIAN LAPANGAN DINAS	 Tampak Depan	1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing. 2. Ikat pinggang. 3. Celana panjang dengan kancing lidah. 4. Kopel reem dan tali kurt. 5. Sepatu model <i>lars</i> pendek.

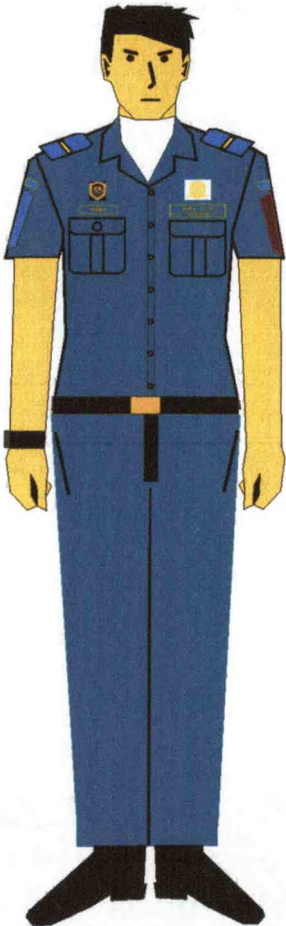
NO	JENIS	GAMBAR		KETERANGAN
		 Tampak Samping Kanan	 Tampak Samping Kiri	
33	PAKAIAN DINAS LAPANGAN PETUGAS YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN JENIS BERMOTOR SEPEDA MOTOR			1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing. 2. Ikat pinggang. 3. Celana panjang dengan kancing lidah. 4. Kopel reem dan tali kurt peluit. 5. Sepatu model <i>lars</i> panjang. 6. Helm dinas SNI.

NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
34	PAKAIAN DINAS LAPANGAN DIKELUARKAN DENGAN PENGECEUALIAN TANPA TALI KURT PELUIT DAN SABUK KOPEL REEM		1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal. 2. Celana panjang kargo berkantong. 3. Sepatu model boots warna hitam. 4. Tanda pangkat berupa bordir di kerah.
35	PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA/MUSLIMAH DIKELUARKAN DENGAN PENGECEUALIAN TANPA TALI KURT PELUIT DAN SABUK KOPEL REEM.		1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal. 2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping. 3. Memakai penutup kepala/jilbab yang dimasukkan ke dalam kemeja. 4. Tanda pangkat berupa bordir di kerah.

NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
36	PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA/MUSLIMAH DIKELUARKAN DENGAN TALI KURT PELUIT DAN SABUK KOPEL REEM		1. Kemeja lengan panjang dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal. 2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping. 3. Memakai penutup kepala/jilbab yang dimasukan ke dalam kemeja.

NO	JENIS	GAMBAR		KETERANGAN
37	PAKAIAN DINAS LAPANGAN PETUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	 		1. Kemeja lengan pendek warna hitam dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing. 2. Tanda pangkat berupa bordir di kerah. 3. Pemasangan tanda pangkat sesuai dengan contoh gambar tanpa tulisan "Kemenhub".

38	PAKAIAN DINAS LAPANGAN PENGAWASAN OPERASIONAL (KHUSUS) DI PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU, SERTA PELABUHAN LAUT YANG BERFUNGSI MELAYANI ANGKUTAN PENYEBERANGAN		1. Tutup kepala berupa baret warna abu-abu dengan emblem lambang Kementerian Perhubungan; 2. Tutup badan: a. kemeja lengan panjang warna hitam, dapat digulung (sesuai kondisi) dengan lidah pundak dan 1 (satu) buah kancing, kerah tidur serta dilengkapi atribut; b. kaos putih lengan pendek; c. celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) buah saku samping model miring, 2 (dua) buah saku di bagian paha model harmonika memakai tutup, 2 (dua) buah saku belakang model tempel memakai tutup; d. kopel reem warna abu-abu dilengkapi dengan aksesoris pengait (sesuai kondisi). 3. Tutup kaki: a. sepatu dinas lapangan atau <i>safety</i> warna hitam dan kaos kaki dinas lapangan warna hitam; b. digunakan secara khusus dalam pelaksanaan tugas patroli, investigasi (penegakan hukum), perbantuan SAR, kegiatan gabungan dengan instansi lain, dan tugas khusus lainnya.
----	--	---	---

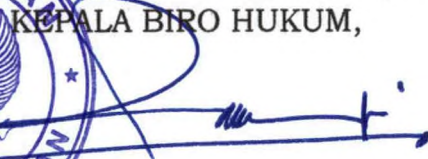
39	PAKAIAN DINAS LAPANGAN PENGAWASAN OPERASIONAL DI PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU, SERTA PELABUHAN LAUT YANG BERFUNGSI MELAYANI ANGKUTAN PENYEBERANGAN		1. Tutup kepala menyesuaikan kondisi di lapangan serta penggunaan <i>mutsum</i> kapel dan topi lapangan untuk ke lapangan. 2. Tutup badan: a. kemeja lengan pendek berbahan <i>jeans</i> warna <i>dark navy blue</i> dengan lidah pundak dan 1 (satu) buah kancing, kerah tidur serta dilengkapi dengan atribut; b. kaos putih dengan kerah tegak; c. celana panjang berbahan <i>jeans</i> warna <i>dark navy blue</i> dengan 2 (dua) buah saku samping model miring dan 2 (dua) buah saku belakang;
----	---	---	---

			d. ikat pinggang Kementerian Perhubungan. 3. Tutup kaki: a. sepatu dinas lapangan (<i>safety</i>) warna hitam berbahan kulit atau kain; b. kaos kaki dinas lapangan warna hitam; c. digunakan secara rutin di luar tugas-tugas khusus.
--	--	--	---

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAHYU ADJI HERPRIARSONO

